



An Analysis of Urf in the Betawi Traditional Wedding Procession Tradition in Cibening Village, Bintara Jaya Village, West Bekasi District, Bekasi City.

Miftahul Zanah

Islamic Boarding School of Nurul Asna, Salatiga

Address: Jalan KH. Asnawi Kecandran, Sidomukti, Salatiga City, Central Java
50723, Indonesia

E-mail: miftahulzanah24@gmail.com

Abstract

This writing aims to find out how the wedding traditions commonly carried out by the Betawi indigenous people and the factors of acculturation and cultural assimilation of various wedding processions, both during the pre-wedding, and on the day of the wedding procession that took place. Is there any relation to 'urf that contradicts the nash from each traditional wedding procession held by the indigenous community concerned. This research is categorized as field research with qualitative methods. This writing is based on direct observation in the field and also interviews with indigenous Betawi people. In collecting data and information obtained, the author uses a sample with a snowball technique so that the information obtained is comprehensive and able to explore the Betawi cultural customs which in this case are related to the tradition of the wedding procession. In conclusion, the author found that there is a link in every tradition of the Betawi traditional community's wedding procession that is related to the texts that underlie the implementation of some of the processions that take place. The nash can be sourced from the Qur'an, Hadith as well as Ijma' and Qiyas of the scholars". This paper concludes that the culture in every traditional Betawi wedding procession has a background related to the acculturation and assimilation factors, as well as its relation to "Urf amaly which does not contradict the Islamic law, and has a philosophical and ideological foundation that is deeply embedded in Betawi society, especially in Cibening village, Bintara Jaya.

Keywords: Bekasi, Betawi Tribe, Tradition, Acculturation, Assimilation, and 'Urf.

Telaah Urf dalam Tradisi Prosesi Pernikahan Adat Betawi di Kampung Cibening Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi

Miftahul Zanah

Pondok Pesantren Nurul Asna, Salatiga

Alamat: Jalan KH. Asnawi Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa
Tengah 50723, Indonesia

E-mail: miftahulzanah24@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Betawi dan faktor-faktor akulturasi serta asimilasi budaya dari berbagai prosesi pernikahan, baik saat pra pernikahan, maupun saat hari H prosesi pernikahan yang berlangsung. Adakah kaitannya dengan 'urf yang bertentangan dengan nash dari setiap prosesi pernikahan adat yang dilangsungkan oleh masyarakat adat yang terkait. Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penulisan ini berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan dan juga wawancara pada masyarakat adat asli Betawi. Dalam pengumpulan data dan informasi yang didapatkan, penulis menggunakan sampel dengan teknik *snowball* agar informasi yang didapat menyeluruh dan mampu mengupas ke dalam adat budaya Betawi yang mana dalam hal ini berkaitan dengan tradisi prosesi pernikahan. Kesimpulan dalam penulisan karangan ilmiah ini, penulis menemukan adanya kaitan pada setiap tradisi prosesi pernikahan masyarakat adat Betawi yang ada kaitannya dengan, *nash-nash* yang mendasari untuk dilaksanakannya sebagian dari prosesi yang dilangsungkan. *Nash* tersebut dapat bersumber dari Al-Qur'an, Hadits serta *Ijma'* dan *Qiyas* para ulama". Penulisan ini menyimpulkan bahwa budaya dalam setiap prosesi pernikahan adat Betawi mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan adanya faktor akulturasi dan asimilasi, serta kaitannya dengan „Urf amaly yang tidak bertentangan dengan nash syariat Islam, serta memiliki landasan filosofis dan ideologis yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Betawi khususnya yang terjadi di kampung Cibening, Bintara jaya ini.

Kata kunci: Bekasi, Suku Betawi, Tradisi, Akulturasi, Asimilasi, Dan 'Urf.

Pendahuluan

Bekasi merupakan salah satu kota yang terletak di propinsi Jawa Barat, sebuah kota yang terkenal oleh banyak orang dengan julukannya sebagai kota patriot yang artinya kota perjuangan, sebab pada zaman penjajahan dahulu telah terjadi banyak peperangan, perjuangan dari para pahlawan untuk

mempertahankan kemerdekaannya pada masa itu, karenanya wilayah Bekasi dapat melahirkan banyak pahlawan perjuangan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam sejarahnya.¹ Salah satu tokoh perjuangan yang sangat terkenal yang berasal dari asli Bekasi seperti tokoh pejuang KH Noer Ali, yang namanya harum hingga diabadikan menjadi jalan di salah satu bagian wilayah Bekasi, tepatnya pada bagian barat kota Bekasi, yaitu terdapat di kawasan Kalimalang yang mana merupakan kawasan saluran irigasi yang luasnya membentang membelah wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, hingga DKI Jakarta, yaitu Cipinang, Jakarta Timur.²

Bekasi juga merupakan kota yang berkebang pesat, sebuah kota yang didapati penduduk terpadat di wilayah Jawa Barat. Kota Bekasi berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Banyak perumahan yang dibangun di wilayah ini sebab Bekasi adalah kota penunjang daripada ibu kota Jakarta itu sendiri, karena wilayah Bekasi merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Jakarta, sehingga banyak orang yang menjadikannya alternatif sebagai tempat tinggal yang strategis untuk nantinya dapat memudahkan untuk tetap bekerja di ibu kota.³ Selain itu kota Bekasi juga terkenal sebagai kota industri, dikarenakan banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri dan dibangun memadati wilayah itu sendiri dan tersebar diberbagai kawasan Bekasi, baik dalam wilayah kota maupun kabupaten Bekasi.⁴ Kota Bekasi memiliki wiayah seluas, 210,49 km² dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah terluas yakni, 24,73 km², Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil dengan luas 13,49 km². Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Bekasi, adalah; sebelah utara dengan Kabupaten Bekasi, sebelah timur

¹ Rohmat Kurnia, *Tempat Dan Peristiwa Sejarah: Di Jawa Barat* (PT Sarana Pancakarya Nusa, 2009).

² "Profil Pemerintah Kabupaten Bekasi - PPID," accessed February 4, 2024, <https://ppid.bekasikab.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-bekasi/>.

³ "Pemerintah Kota Bekasi - Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi.," accessed February 4, 2024, <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>.

⁴ "Pemerintah Kota Bekasi - Sejarah Kota Bekasi.," accessed February 4, 2024, <https://www.bekasikota.go.id/pages/sejarah-kota-bekasi>.

berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.⁵

Secara etnografis terdapat tiga kelompok etnik yang cukup dominan mewarnai penduduk Kota Bekasi yaitu penduduk yang beretnik Sunda, Betawi, dan Jawa-Banten. Berdasarkan pembagian wilayah budaya (*cultur area*) tersebut, maka di Kota Bekasi terdapat 3 tipologi kebudayaan, yaitu kebudayaan Sunda dengan sistem pertanian sawahnya, kebudayaan Betawi, dan kebudayaan Jawa-Banten dengan budaya pesisirnya. Di daerah perkotaan penduduknya lebih bersifat heterogen, namun demikian etnik Betawi nampak lebih dominan.⁶ Seperti halnya warga asli yang tinggal dipinggiran kota Bekasi, tepatnya di kampung Cibening, kelurahan Bintara Jaya, kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi, yang mana wilayah barat dari kota Bekasi ini berbatasan langsung dengan wilayah ibu kota Jakarta, tepatnya berbatasan langsung dengan kawasan Jakarta timur. Oleh sebab itulah etnik suku masyarakatnya yang mendominasi wilayah kampung Cibening Bintara Jaya Bekasi Barat ini adalah suku asli Betawi.

Dengan demikian di wilayah tempat penulis lakukan observasi ini, mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang beretnik Betawi, sehingga dari berbagai sisi kehidupan dan kesehariannya orang-orang yang tinggal di daerah ini biasa menggunakan adat Betawi, mulai dari gaya bahasa yang digunakan, kuliner yang biasa di jajahkan disetiap warung makannya, hingga pada proses peminangan, yang mana keseluruhan itu masyarakat kampung ini mayoritas menggunakan kebiasaan dari adat atau tradisi khas Betawi. Karna itu penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kebiasaan masyarakat kampung Cibening Bintara Jaya, Bekasi Barat melakukan rangkaian prosesi pernikahan dengan menggunakan adat Betawi. Dan sejauh mana pengaruh asimilasi ajaran agama terhadap tradisi yang ada di Kampung Cibening, dan bagaimana tradisi perkawinan di Kampung Cibening ditinjau dari aspek hukum Islam.

⁵ Bappeda, Kota Bekasi Dalam Angka, (Bekasi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Dan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2013), Hlm. 7, n.d.

⁶ Rosyadi, Peta Budaya Kabupaten Bekasi, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, (Bandung: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2010), Hlm. 28- 29., n.d.

Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian adalah untuk memahami penerapan hukum Islam dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Desa Adat Betawi Kampung Cibening, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sumber primer penelitian melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, sementara sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan berita yang relevan dengan tradisi perkawinan suku Betawi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, di mana fenomena-fenomena terkait tradisi pernikahan Adat Betawi di Cibening dicatat secara sistematis. Dokumen-dokumen seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu juga dikumpulkan untuk mendukung penelitian. Metode observasi dan pengumpulan dokumen digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena tradisi pernikahan di wilayah tersebut.

Urf dalam Hukum Islam

Secara etimologi, istilah 'urf berasal dari akar kata 'arafa-ya'rifu, yang merujuk pada sesuatu yang dikenal, baik, memiliki tingkat tertinggi, pengakuan, dan kesabaran. Dalam terminologi, 'urf didefinisikan sebagai kondisi yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri manusia, diterima oleh akal, dan diakui oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menekankan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan atau belum menjadi kebiasaan oleh suatu kelompok manusia tidak dapat dianggap sebagai 'urf. Begitu pula dengan kebiasaan yang mungkin sudah ada, tetapi berasal dari dorongan nafsu dan hawa nafsu, seperti minum khamar dan praktik seks bebas, yang meskipun telah menjadi tradisi di sebagian masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai 'urf. Dengan kata lain, 'urf tidak mencakup kebiasaan yang melanggar norma dan aturan.⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan di masyarakat, baik dalam bentuk

⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, "Us}ûl Al-Fiqh Al-Islâmiy," *Juz I Damaskus: Dar Al-Fikr*, 1986.

perkataan, perbuatan, maupun dalam meninggalkan suatu hal yang dilarang.⁸ Sementara itu, Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka maupun dalam penggunaan kata-kata yang memiliki makna tertentu yang berbeda dari makna bahasa aslinya. Definisi ini mencakup baik 'urf yang termanifestasi dalam tindakan nyata (al-'urf al-'amaliy) maupun dalam bentuk kata-kata yang digunakan (al-'urf al-qauliy).⁹

Sementara itu, konsep al-'âdah atau adat berasal dari kata al-'audah (kembali) atau al-tikrâr (pengulangan). Pada dasarnya, adat dapat diartikan sebagai kecenderungan, baik dalam bentuk aktivitas maupun ungkapan, terhadap suatu objek tertentu. Hal ini juga melibatkan pengulangan akumulatif dalam pekerjaan, yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Sebagai hasil dari akumulasi pengulangan tersebut, adat dianggap sebagai sesuatu yang umum dan mudah dilakukan. Aktivitas tersebut telah menjadi bagian integral dari karakter atau watak pelakunya.¹⁰

Praktik Tradisi Perkawinan di Kampung Cibening

Tradisi upacara pernikahan adat Betawi merupakan prosesi pernikahan yang sangat unik dan berbeda dari upacara pernikahan adat suku yang lainnya di Indonesia. Dalam upacara tersebut terdapat beberapa rangkaian acara yang terpengaruh oleh budaya asing, terutama pengaruh dari bangsa Tiongkok dan Arab (China dan Islam). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari gaya busana pengantinnya dan beberapa rangkaian acara yang lainnya. Rangkaian acara pernikahan ini sangat penting, bukan hanya sekedar untuk berpesta dan menciptakan kenangan, tetapi juga berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berumah tangga. Sehingga dibuatlah aturan-aturan adat agar rangkaian acara tersebut tetap terlaksana. Dalam setiap acara pernikahan adat, setiap

⁸ Abdul Wahab Khalaf, "Mashadir Al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa Fih," *Quwait: Dar Al-Qalam, Sebagaimana Dikutip Yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Namajuddina Al-Thufi*, 2000.

⁹ Al-Zuhailly, "Usûl Al-Fiqh Al-Islâmiy."

¹⁰ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279-96.

rangkaian acara yang dilakukan mengandung maksud dan tujuan tersendiri. Yang pasti, serangkaian acara pernikahan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan melalui proses budaya yang sangat panjang.

Dalam rangkaian pernikahan dalam adat Betawi juga dapat terbagi menjadi beberapa fase atau tahapan yang mana saling berkelanjutan, seperti adanya serangkaian prosesi pernikahan adat sebelum dilakukannya pernikahan atau peminangan dari kedua mempelai (pra pernikahan) dan ada pula serangkaian prosesi pernikahan adat saat dilangsungkannya prosesi peminangan yaitu saat hari H-nya pernikahan berlangsung, yang mana akan penulis tuangkan secara singkat mengenai rangkaian prosesi pernikahan adat Betawi.



Adapun rangkaian acara yang dilakukan sebelum peminangan atau pernikahan (pra pernikahan) yakni seserahan, dalam pernikahan adat Betawi kampung Cibening Bintara Jaya, Bekasi Barat. Prosesi seserahan merupakan serangkaian acara yang dilakukan sesaat sebelum prosesi pernikahan adat Betawi itu berlangsung. Rangkaian acara tersebut memiliki banyak persamaan dengan rangkaian acara pernikahan adat suku lain di Indonesia, terutama adat Jawa dan Sunda yang beragama Islam. Hal itu terjadi karena etnik Betawi masih berada di pulau Jawa, namun tidak dipungkiri ada beberapa acara yang dipengaruhi oleh budaya lain, yakni adanya faktor akulturasi dan asimilasi dari budaya Tionghoa dan budaya Arab yang

berpengaruh besar terhadap budaya Betawi. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga yang pernah melangsungkan pernikahan dengan menggunakan adat Betawi ini, baik saat dirinya menikah maupun saat menikahkan anaknya sendiri (orang tua pengantin), yang memang secara turun temurun selalu menggunakan adat Betawi setiap kali dipestakannya perkawinan di wilayah kampung Cibening ini.¹¹

Berikut adalah rangkaian acara pernikahan adat Betawi sebelum dilaksanakannya akad/sebelum hari-H pernikahan:

a) Prosesi lamaran.

Ngedelengin (perkenalan calon pada keluarga).¹² Bagi pasangan calon manten yang telah serius melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, haruslah mempertemukan dan memperkenalkan calonnya kepada masing-masing keluarga kedua belah pihak. Jika dari kedua keluarga merasa cocok dari masing-masing calon manten, kemudian ditunjuklah dua orang dari pihak laki-laki yang berperan sebagai *makcomblang* (biasanya encang (pakde)/encing (bibi)) biasanya yang sebagai utusan adalah anggota keluarga dekat, bukan langsung orang tua. Prosesi lamaran ini dibarengi dengan membawa barang bawaan wajib sebagai tanda "hormat" keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.¹³ Barang-barang yang biasa dibawakan oleh calon pengantin pria biasanya berbeda-beda dan banyak macamnya, tergantung pula pada permintaan daripada si pihak calon pengantin wanitanya. Namun biasanya bawan lamaran ini berupa macam-macam kue, buah dan berbagai bawaan lainnya tergantung permintaan si wanitanya, serta uang sembah atau

¹¹ Wawancara Dengan Karsinah, Warga Asli Yang Telah Tiga Kali Melangsungkan Pernikahan Anaknya Dengan Menggunakan Adat Betawi, Yaitu Pada Tahun 2014, 2015, Dan 2019, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 19 April 2023, n.d.

¹² Andy Pathoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Khutbah Penyerahan Dan Khutbah Penerimaan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Studi Kasus Di Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah," 2008.

¹³ Syarifudin Syarifudin, M Mujib Qalyubi, and Irfan Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi," *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (2019): 103-30.

hadiah yang diminta calon mempelai perempuan dan pihak keluarganya. Dari wawancara yang saya lakukan, biasanya barang-barang bawaan yang dibawa calon mempelai laki-laki saat melamar ini, tidak boleh dimakan oleh si calon pengantin wanita (pantang), dan uniknya barang bawaan lamaran ini yang biasanya berupa makanan dianjurkan dibagikan kepada mereka para pemuda dan pemudi yang belum menikah (sanak saudara terdekat), tujuannya agar bisa nular atau cepat menyusul seperti calon pengantin yang tidak lama lagi akan menikah.¹⁴

b) Tande Putus/Tanda Jadi.

Tande putus sebagai pertanda bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-lakinya sudah terikat dan tidak bisa diganggu gugat dari pihak mana pun.¹⁵ Sebagai perwakilan untuk menjadi juru bicara saat prosesi tande putus ini, biasanya orang yang ditunjuk pihak keluarga calon mempelai laki-laki sebagai utusan dan simbolis sebagai pengikat jalinan kedua calon mempelai, umumnya berupa cincin, duit pesalin (uang sembah) sekedarnya, dan bermacam rupa makanan. Kemudian akan dibahas pula mengenai tanggal pernikahan, mas kawin yang diminta, uang pelangkah (jika Wanita memiliki kakak yang belum menikah), makanan kesukaan mantan wanita, lamanya pesta dilaksanakan, kebutuhan penunjang bagi panitia pelaksana (perangkat pakaian upacara saat resepsi) dan berapa banyaknya tamu undangan.¹⁶

¹⁴ “Wawancara Dengan Karsih, Uwak (Bibi) Dari Pihak Keluarga Calon Pengantin Wanita Yang Juga Ikut Berperan Dalam Prosesi Lamaran Yang Berlangsung, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 19 April 2023.”

¹⁵ Anggie Novalia and Sri Irtawidjajanti, “Pergelaran Upacara Perkawinan Adat Betawi Di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan,” in *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, vol. 3, 2020.

¹⁶ “Wawancara Dengan Tatih, Orang Yang Dituakan Dikampung Setempat Dan Merupakan Kakak Tertua Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023.”

c) Masa Pingitan (setelah berlanjutnya prosesi lamaran).

Masa Dimana calon manten perempuan diperhatikan (asuh/dipelihara) oleh tukang piare atau perias pengantin selama sebulan (waktu berlaku relatif, tergantung pada tukang piare).¹⁷ Fase ini juga sering disebut masa pingitan, dimana semua kegiatan manten wanita dikontrol, baik kesehatannya, hingga perawatan kecantikannya agar dihari-H nanti si pengantin ini terlihat mempesona bagi permaisuri yang cantik dan anggun.¹⁸

Rangkaian acara yang dilakukan saat prosesi peminangan pernikahan yakni akad, dalam pernikahan adat Betawi kampung Cibening Bintara Jaya, Bekasi Barat.

a) Ngebesan.

Pada prosesi akad nikah, mempelai laki-laki dan segenap keluarganya (rombongan besan) mendatangi kediaman mempelai perempuan.¹⁹ Keunikan dalam adat Betawi dalam menyambut kedatangan tamunya oleh mempelai perempuan selaku tuan rumah, akan menyambut dengan kemeriahan suara petasan setibanya pihak rombongan besan, serta grup rebana yang juga mewarnai momen ini dengan diiringi sholawat yang juga menambah suasana keislaman saat disaat momen tersebut.²⁰ Rombongan besan membawa barang bawaan berupa sesrahan yang sebelumnya telah direncanakan oleh kedua belah pihak sebelumnya (saat lamaran). Adapun yang biasanya barang-barang yang telah direquestkan sebelumnya oleh manten wanita, dibawakan oleh rombongan besan dalam bentuk parcel, missal mas kawin yang dihias dalam kotak kaca, sejumlah uang belanja yang dibuat seperti miniature masjid, tempat

¹⁷ Ratna Asmarani, "Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 7-16.

¹⁸ "Wawancara Dengan Karti, Warga Kampung Dan Merupakan Encang Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023."

¹⁹ Fadillah Saleh and M Sabrais, "Penggambaran Etnik Betawi Dalam Film Bajaj Bajuri The Movie," *Jurnal Visi Komunikasi/Volume* 14, no. 02 (2015): 272-89.

²⁰ "Wawancara Dengan Ijem, Kakak Kedua Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023."

sayur dan telur asin yang dikemas dalam kotak berornamen khas budaya Tionghoa, dodol Betawi, kue pengantin, buah-buahan dan barang/makanan yang disukai mempelai wanita, serta yang paling unik adalah sepasang roti buaya, yang mana hewan ini sebagai simbol kesetiaan untuk pasangan yang akan menikah.²¹

b) Palang Pintu.

Keunikan yang menjadi ciri khas dari tradisi pernikahan adat Betawi yakni adanya prosesi palang pintu,²² dimana palang pintu ini menampilkan berbagai macam pertunjukan kesenian asli Betawi seperti seni musik dengan iringan gambang kromong, adanya alat musik tanjidor (yang merupakan bentuk akulturasi budaya asli nusantara dengan budaya Cina), adu pantun dari perwakilan masing-masing pihak manten, adu kebolehan silat, dan iringan pembacaan sholawat atas Nabi serta pembacaan ayat suci al-Qur'an.²³ Alur prosesi palang pintu seperti yang dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara ini yaitu, setelah rombongan besan datang ke wilayah kediaman calon mempelai wanita, rombongan tersebut ditahan (dihalangi) oleh sekelompok orang utusan pihak manten wanita.²⁴ Awalnya keluarga besan menjelaskan maksud dan tujuan rombongan datang ke lokasi dengan menggunakan pantun, yang kemudian nantinya juga akan dibalas menggunakan pantun oleh pihak tuan rumah (terjadilah berbalas pantun). Mulanya masing-masing utusan dari para pihak manten saling bertukar salam dan doa sambutan, kemudian berlanjut lambat-laun kondisi berubah memuncaknya

²¹ Syarifudin Syarifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)" (UNUSIA, 2019).

²² Iskandarsyah Siregar, "Islamic Values in Palang Pintu Procession in Semiotic Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022).

²³ Ita Suryani and Asriyani Sagiyanto, "Strategi Komunitas Betawi Dalam Mempromosikan Tradisi Palang Pintu (Studi Kasus Pada Event Festival Palang Pintu XI)," *Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (2017).

²⁴ Riyan Anugerah Wibowo and Lutfiah Ayundasari, "Tradisi Palang Pintu Masyarakat Betawi Dalam Konteks Budaya Islam," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2021): 38-44.

emosional, kemudian dilanjut adu kebolehan silat, disinilah pihak manten wanita ingin melihat seberapa saktinya pihak manten laki-laki dalam ilmu bela diri, tujuannya agar calon pengantin laki-laki mampu melindungi dan mejadi pemimpin keluarga nantinya. Kemudian setelah serangkaian palang pintu selesai, barulah rombongan besan manten laki-laki diterima masuk dan kemudian melakukan tahap selanjutnya yakni pengucapan ikrar janji suci pernikahan.²⁵



c) Sesorahan dan Akad Nikah.

Sebelum dilakukannya akad nikah, biasanya ada prosesi berupa sambutan-sambutan, baik dari pihak calon mempelai laki-laki yang mana selaku tamu serta yang juga menyerahkan barang bawaan seserahan (dari pihak besan) untuk pihak keluarga perempuan, kemudian sambutan selanjutnya disampaikan oleh juru bicara perwakilan dari pihak perempuan sebagai tanda diterimanya kehadiran serta barang bawaan seserahan yang diberikan.²⁶ Setelah prosesi sambutan dan diterimanya seserahan tersebut, barulah dilaksnakannya prosesi akad nikah, yakni ijab dan qobul dari pihak manten laki-laki pada wali manten perempuan, dan

²⁵ Anggi Melinda and Sinta Paramita, "Makna Simbolik Palang Pintu Pada Pernikahan Etnis Betawi Di Setu Babakan," *Koneksi 2*, no. 2 (2018): 218-25.

²⁶ Syarifudin, Qalyubi, and Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Betawi."

biasanya prosesi akad ini dilaksanakan dengan syariat Islam, sebab mayoritas orang dengan suku Betawi adalah Muslim (beragama Islam).²⁷

d) *Dipuade*/Naik Pelaminan.

Setelah serangkaian acara pemberian seserahan dan ijab qobul dari calon mempelai laki-laki kepada wali calon mempelai wanita, pada prosesi ini pula bertanda bahwa telah sahnya ikatan suami-isteri antara calon kedua mempelai tersebut. Biasanya setelah prosesi akad (ijab qobul) momen yang dinantikan oleh para saksi nikah, segenap keluarga dan kerabat, serta tamu undangan yang menyaksikan akad tersebut adalah momen dimana mempelai laki-laki membuka penutup yang menghalangi wajah mempelai wanita, sebab dari pakaian pengantin wanita adat Betawi berciri khas yakni dengan adanya aksan hiasan yang menutupi bagian wajah yang menjulur mulai dari dahi hingga keseluruhan permukaan wajah. Aksan hiasan yang dikenakan dikepala pengantin wanita ini dikenal dengan mahkota siangkko atau sisir galu yang dipasang menggunkan penjepit penghias berbentuk burung hong, yang mana symbol dari burung hong ini sangat kental kaitannya dengan nuansa budaya Tionghoa, kemudian aksan yang menutupi bagian wajah biasa disebut siangkko besar, yang juga merupakan cerminan berupa cadar yang menutupi wajah khas digunakan oleh budaya Arab.²⁸ Hal ini menjadi bukti bahwa budaya berupa hiasan yang dikenakan dikepala pengantin adat khas Betawi merupakan faktor hasil akulturasi dan asimilasi dari kedua budaya asing, yaitu percampuran antara budaya Tionghoa dan budaya Arab. Setelah memastikan bahwa wanita yang mengenakan gaun pengantin adat Betawi dengan dibukanya cadar penutup wajah, barulah mempelai wanita mencium tangan mempelai laki-laki, sebagai tanda awal hubungan keluarga mereka telah dimulai, selanjutnya keduanya duduk bersanding dipuade (di atas pelaminan)

²⁷ Adi Yuhana, "Tradisi Palang Pintu Pada Pernikahan Adat Betawi Dalam Perspektif Performance Studies: Studi Kasus PSB Satria Panca Raga" (Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2023).

²⁸ Dwi Agustin, "Makna Dan Nilai Budaya Dalam Nama Upacara Adat Betawi: Kajian Antropolinguistik" (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

bagai seorang raja dan permai suri, begitulah rasanya menjadi pengantin baru.²⁹ Kemudian pada saat itu juga dipertunjukannya tarian kembang khas Jakarta untuk menghibur kedua mempelai, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta nasihat yang ditujukan kepada kedua mempelai yang baru saja memulai lembaran kehidupan yang baru.

Pandangan Tokoh

Prosesi pernikahan adat Betawi memiliki arti tersendiri dalam setiap pelaksanaannya, baik setiap proses sebelum pernikahan (pra pernikahan) maupun saat dilaksankannya pernikahan (akad dan resepsi) kesemuanya memiliki nilai filosofinya, budaya Betawi merupakan budaya yang unik, budaya yang banyak dihasilkan sebab akulturasi budaya asing, serta asimilasi yang ikut mewarnai setiap unsur yang melekat didalam prosesi tradisinya, yang seharusnya dapat terus dilestarikan dan diaplikasikan dalam kehidupan warga sukunya. Namun tidak dapat dipungkiri banyak anak muda dijamin sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa tradisi ini, banyak faktor yang menjadi alasan terkait permasalahan ini, karna itu sangat disayangkan dari kurun waktu ke waktu prosesi tradisi pernikahan adat ini mulai diubah (keasliannya yang tidak terjaga), dan tidak dilestarikan oleh para orang tuanya sehingga menyebabkan anak-anak generasi penerusnya hanya mengetahui sedikit mengenai tradisi pernikahan adat Betawi ini.³⁰

Sedangkan menurut Peneliti bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan adat Betawi memberi kesan tersendiri bagi penulis pribadi, melihat setiap prosesi yang dilalui dengan penuh kebersamaan dan keceriaan daripada keluarga yang mempersiapkan pernikahan tersebut demi terlaksananya sebuah pesta yang berkesan bagi calon pengantin, ketulususan dari para orang tua masing-masing calon mempelai kepada putra-putrinya yang akan melangkah ke kehidupan yang baru dan memberi kesan haru. Banyak potret kehidupan yang bisa diambil jika kita benar-bener merenungi setiap prosesi yang dilangsungkan. Suasana sedih

²⁹ “Wawancara Dengan Ijem, Kakak Kedua Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023.”

³⁰ “Wawancara Abeh Sapri, Tokoh Adat Masyarakat Setempat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 21 April 2023.”

karena melepas sang anak tercinta, penyerahan tanggung jawab yang kini sudah dialihkan kepada orang lain selain keluarganya serta suasana bahagia karena telah melihat sang anak telah menemukan pendamping hidupnya, dan momen yang paling haru yakni doa tulus dari para orang tua masing-masing mempeleai agar hubungan keluarga yang akan tercipta nantinya adalah keluarga yang Sakinah, mawadah dan warahmah, kekal hingga disyurganya nanti.

Analisis Perspektif 'Urf

'Urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. kemudian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup 'Urf amaly dan qauliy. Dengan kata lain, 'urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³¹ Berkaitan dengan itu penulis menganalisis kaitannya antara 'urf dengan tradisi pernikahan adat Betawi, seperti halnya seserahan, dimana dalam prosesi ini calon pengantin pria membawakan sejumlah barang bawaan yang ditujukan kepada calon pengantin wanita, sebagai awalan tanda keseriusan seorang laki-laki terhadap wanita pilihannya itu. Tentu pada prosesi seserahan dalam budaya adat Betawi melalui beberapa tahapan yang juga diawasi oleh masing-masing pihak keluarga agar putra putrinya tidak salah memilih langkah dalam menjalin hubungan asmara.

'Urf yang berkaitan dengan prosesi seserahan ini merupakan termasuk ke dalam jenis 'urf amaly, sebab dalam praktiknya seserahan tersebut telah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat adat Betawi, dan sudah menjadi perbuatan yang lazim dan sah secara hukum, kebiasaan yang lumrah dan sudah diketahui dan diakui oleh banyak orang bahwa dalam prosesi pernikahan dalam adat Betawi pasti ada yang namanya seserahan, begitu pula pada prosesi pernikahan adat Betawi lainnya, seperti; lamaran, tande jadi, dipingit,

³¹ Muhammad Umar, "Study Ushul Fiqh" (Jakarta, 1987).

ngebesan, palang pintu, hingga pada tahapan naik ke pelaminan yang mana kesemuanya itu merupakan bentuk dari 'urf amaly.³²

Dari penjelasan mengenai tradisi seserahan dalam pernikahan adat Betawi dapat dilihat bahwa hukum seserahan itu wajib hukumnya jika dilihat secara hukum adat, namun dalam hukum Islam sendiri hanya mewajibkan mahar, sedang barang seserahan tidak dijelaskan dalam syariat Islam.³³ Dengan syarat; Apabila lafadz-lafadz di dalam nash- nash tidak ditegaskan batasan hukumnya dan Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia. Allah SWT memerintahkan untuk memberikan hak dan kewajiban serta bergaul dengan isteri/suami kita dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Kaitannya dengan hal yang tidak dijelaskan secara lengkap mengenai kata *ma'ruf* ini. Namun para ulama tidak sependapat antara ditentukan oleh syara" atau *urf* (adat) dalam kadar baiknya. Pendapat yang kuat menurut mayoritas ulama dalam menentukan kadar baiknya dikembalikan kepada adat. Pendapat dari mayoritas ulama berkaitan dengan hukum seserahan dalam tradisi pernikahan adat Betawi ini adalah mubah (boleh), kecuali jika adanya dalil yang kemudian melarangnya, maka hukum adat seserahan

³² Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Amzah, 2005).

³³ Dedi Rohayana Ade, "Ilmu Qowaid Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

dalam tradisi pernikahan khas adat Betawi ini yaitu diperbolehkan, selagi barang-barang yang menjadi seserahan adalah halal dan bukan yang dilarang syariat Islam. Kemudian alasan pendukung lainnya mengapa dalam adat seserahan dalam pernikahan khas Betawi ini mengandung beberapa tujuan (kebaikan didalamnya) seperti, mematuhi perintah Allah seperti yang terkandung dalam firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang dijelaskan sebelumnya sebagai upaya memuliakan perempuan atau calon isteri nantinya, membuktikan bahwa calon manten laki-laki ini sudah mampu untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, serta seserahan dapat pula meringankan beban dalam melaksanakan acara tersebut yang tentunya ditanggung oleh pihak calon mempelai wanita.

Kesimpulan

Warga Betawi menonjol sebagai sebuah kelompok etnik yang unik, terbentuk melalui akulturasi dan percampuran dua kebudayaan asing. Sebagai hasilnya, mereka memiliki banyak tradisi dan budaya yang mencirikan karakteristik khas mereka. Sejarah dan kebudayaan yang kaya dan beragam melekat pada adat Betawi, dan faktor asimilasi turut memengaruhi kebudayaan tradisi pernikahan mereka. Misalnya, pakaian pengantin adat Betawi dipengaruhi oleh perpaduan budaya Arab, Tiongkok, dan Melayu. Bekasi Barat, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, mayoritas penduduknya adalah suku Betawi. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari mereka erat kaitannya dengan budaya Betawi, termasuk dalam prosesi pernikahan. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan adat Betawi dianggap sebagai 'urf, yang berarti praktik-praktik tersebut sudah menjadi lazim dan sah secara hukum. Tradisi ini diakui sebagai bagian yang lumrah dan diakui oleh banyak orang, termasuk prosesi pernikahan adat Betawi. 'Urf yang dimaksudkan dalam konteks ini tidak bertentangan dengan nash-nash (teks) yang menjadi dasar sumber hukum Islam. Dengan kata lain, setiap prosesi dalam tradisi pernikahan adat Betawi dianggap boleh (mubah) dan pada umumnya mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam pelaksanaan tradisi pernikahan.

Pelaksanaan tradisi ini melibatkan beberapa tahapan yang bersifat sakral, dimana unsur budaya diharapkan dapat terus diamalkan dan dilestarikan untuk generasi penerus masyarakat adat.

Bibliography

- Ade, Dedi Rohayana. "Ilmu Qowaid Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam." Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Agustin, Dwi. "Makna Dan Nilai Budaya Dalam Nama Upacara Adat Betawi: Kajian Antropolinguistik." Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. "Us} Ūl Al-Fiqh Al-Islāmiy." *Juz I Damaskus: Dar Al-Fikr*, 1986.
- Asmarani, Ratna. "Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 7-16.
- Bappeda, Kota Bekasi Dalam Angka, (Bekasi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Dan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2013), Hlm. 7, n.d.*
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab. "Mashadir Al-Tasyri'al-Islami Fi Ma La Nassa Fih." *Quwait: Dar Al-Qalam, Sebagaimana DikutipYusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Namajuddina Al-Thufi*, 2000.
- Kurnia, Rohmat. *Tempat Dan Peristiwa Sejarah: Di Jawa Barat*. PT Sarana Pancakarya Nusa, 2009.
- Melinda, Anggi, and Sinta Paramita. "Makna Simbolik Palang Pintu Pada Pernikahan Etnis Betawi Di Setu Babakan." *Koneksi* 2, no. 2 (2018): 218-25.
- Novalia, Anggie, and Sri Irtawidjajanti. "Pergelaran Upacara Perkawinan Adat Betawi Di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan." In *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, Vol. 3, 2020.
- Pathoni, Andy. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Khutbah Penyerahan Dan Khutbah Penerimaan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Studi Kasus Di Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah," 2008.
- "Pemerintah Kota Bekasi - Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi." Accessed February 4, 2024. <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis->

wilayah-kota-bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi - Sejarah Kota Bekasi.” Accessed February 4, 2024.
<https://www.bekasikota.go.id/pages/sejarah-kota-bekasi>.

“Profil Pemerintah Kabupaten Bekasi - PPID.” Accessed February 4, 2024.
<https://ppid.bekasikab.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-bekasi/>.

Rosyadi, *Peta Budaya Kabupaten Bekasi, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, (Bandung: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2010), Hlm. 28- 29., n.d.*

Saleh, Fadillah, and M Sabrais. “Penggambaran Etnik Betawi Dalam Film Bajaj Bajuri The Movie.” *Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14*, no. 02 (2015): 272-89.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah 13*, no. 2 (2017): 279-96.

Siregar, Iskandarsyah. “Islamic Values in Palang Pintu Procession in Semiotic Perspective.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 5*, no. 1 (2022).

Suryani, Ita, and Asriyani Sagiyanto. “Strategi Komunitas Betawi Dalam Mempromosikan Tradisi Palang Pintu (Studi Kasus Pada Event Festival Palang Pintu XI).” *Jurnal Komunikasi 8*, no. 2 (2017).

Syarifudin, Syarifudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat).” UNUSIA, 2019.

Syarifudin, Syarifudin, M Mujib Qalyubi, and Irfan Hasanudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi.” *Mozaic: Islam Nusantara 5*, no. 2 (2019): 103-30.

Umar, Muhammad. “Study Ushul Fiqh.” Jakarta, 1987.

“Wawancara Abeh Sapri, Tokoh Adat Masyarakat Setempat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 21 April 2023.” n.d.

“Wawancara Dengan Ijem, Kakak Kedua Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023.” n.d.

“Wawancara Dengan Karsih, Uwak (Bibi) Dari Pihak Keluarga Calon Pengantin Wanita Yang Juga Ikut Berperan Dalam Prosesi Lamaran Yang Berlangsung, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 19 April 2023.” n.d.

Wawancara Dengan Karsinah, Warga Asli Yang Telah Tiga Kali Melangsungkan Pernikahan Anaknya Dengan Menggunakan Adat Betawi, Yaitu Pada Tahun 2014, 2015, Dan 2019, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 19 April 2023, n.d.

“Wawancara Dengan Karti, Warga Kampung Dan Merupakan Encang Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023.” n.d.

“Wawancara Dengan Tatih, Orang Yang Dituakan Dikampung Setempat Dan Merupakan Kakak Tertua Dari Ibu Hajat Yang Melaksanakan Pernikahan Adat, Kampung Cibening, RT 002/RW 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Tanggal 20 April 2023.” n.d.

Wibowo, Riyan Anugerah, and Lutfiah Ayundasari. “Tradisi Palang Pintu Masyarakat Betawi Dalam Konteks Budaya Islam.” *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2021): 38-44.

Yuhana, Adi. “Tradisi Palang Pintu Pada Pernikahan Adat Betawi Dalam Perspektif Performance Studies: Studi Kasus PSB Satria Panca Raga.” Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2023.